

STUDI AYAT-AYAT ZAKAT PROFESI SEBAGAI KAJIAN DALAM EKONOMI ISLAM

Johari Jamal

UIN Imam Bonjol Padang
joharimelayu58@gmail.com

ABSTRACT Zakat merupakan rukun Islam keempat bagi umat Islam, dan merupakan salah satu kajian keuangan sosial dalam ekonomi Islam. Dalam Al-Quran kata 'zakat' disebutkan berulang kali, dan selalu diikuti dengan kata 'shalat'. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kewajiban tidak hanya sebatas shalat, tetapi juga zakat. Bahkan Allah Swt dengan tegas mengatakan bahwa kita akan menjadi muslim yang baik apakah kita telah memenuhi kewajiban kita seperti shalat dan zakat. Zakat terdiri dari dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Ada banyak perdebatan tentang zakat fitrah dan zakat maal yang berkaitan dengan masalah hukum dan jumlahnya, zakat profesi ada dalam bagian itu. Namun banyak perbedaan pendapat mengenai zakat profesi tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai topik ini. Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah ciri khusus dari tujuan ayat “...kebaikan yang kamu usahakan...” (Al-Baqarah: 267) dan “Bersedekah kekayaan mereka...” (At-Taubah: 103). Secara garis besarnya QS. Al-Baqarah: 267 “...dan dari apa yang Kami turunkan untukmu dari bumi...”.

Kata kunci Studi Ayat, Zakat Profesi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pada zaman yang serba modern dan instan seperti zaman sekarang, banyak manusia mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan formal. Pendidikan yang menusia dapat dari sistem pendidikan yang di programkan oleh pemerintah, sedikit banyaknya dapat menimbulkan penghasilan-penghasilan yang luar biasa besarnya di bandingkan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Memang dalam satu kali panen dengan jangka satu tahun, dari tiga bidang tersebut bisa menghasilkan keuangan besar, namun bagi orang yang berpendidikan, penghasilan keuangan dalam satu bulan terkadang sama dengan penghasilan panen dari tiga bidang tersebut. Karena dengan pendidikan yang didapat oleh manusia, ia bisa memiliki profesi-profesi yang sesuai dari bidang pendidikan yang telah ia peralami.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Fungsi zakat adalah untuk membuat hidup manusia menjadi bersih. Artinya kehidupan manusia dapat terhindar dari kepribadian yang buruk dan perbuatan tercela serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana

kemakmuran merupakan harapan setiap orang, maka Islam menekankan kemakmuran bagi umat.

Zakat adalah sedekah wajib dalam Islam dan merupakan salah satu dari lima rukun ibadah Islam, memberikan persentase dana membersihkan kekayaan seseorang setiap tahun (Schaeublin, 2014). Penerima zakat diidentifikasi dalam Islam dan dikategorisasikan penerima zakat; itu tidak bisa diberikan kepada siapa pun. Selain itu, Zakat telah banyak digambarkan sebagai instrumen keuangan publik atau alat fiskal (Irkhami, 2019), sebagai alat distribusi pendapatan (A. Kasri, 2016) dan alat pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan (Johari et al., 2014).

Di Indonesia, zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Terbukti dalam satu dekade terakhir, Zakat mengalami perkembangan pesat untuk membantu masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan Kesejahteraan Umat Islam (Puskas Baznas, 2018). Pada tahun 2018, diperkirakan potensi penghimpunan zakat mencapai Rp 233 triliun atau 3% dari PDB, namun total yang terkumpul baru mencapai sekitar Rp 8,2 triliun atau 3,4% dari potensinya.

Saefuddin (1984) menyatakan banyak ayat-ayat al-Quran yang dinyatakan sebagai ayat-ayat zakat. Kata-kata zakat disebut di dalam al-Quran sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan perintah shalat. Ini

menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah lembaga shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut dalam al-Quran setelah shalat adalah sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.

Perintah Zakat disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali dan sebagian besar dipasangkan dengan shalat (Ibn Taymīyah, 1983). Hal ini menunjukkan bobot rukun ketiga ini dalam Islam. Tujuan utama zakat adalah untuk membantu bagian masyarakat yang miskin dan membutuhkan. Zakat sebenarnya tidak diberikan atau dibayarkan kepada kelompok yang ditunjuk karena belas kasihan tetapi merupakan hak orang miskin dan membutuhkan terutama untuk menerima sebagian harta dari orang kaya (Embong et al., 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah, Abdul Quddus Suhaib (2011) berjudul “Dampak Zakat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Muslim”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya Zakat, untuk menguraikan dampak Zakat pada kehidupan sosial masyarakat Muslim, untuk menumbuhkan kesadaran yang diperlukan tentang dari masyarakat khususnya intelektual, elit dan pemimpin. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa sistem zakat berperan efektif dan berhasil dalam mengembangkan kehidupan sosial dan nilai-nilai moral masyarakat Muslim (Abdullah & Suhaib, 2011).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eko Suprayitno, Mohamed Aslam, Azhar Harun (2017) berjudul “Zakat and SDGs: Impact of Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak zakat terhadap program pembangunan manusia di Malaysia. Lingkup penelitian ini dibatasi pada lima negara bagian di Malaysia yaitu, Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Selangor, dan Terengganu, sedangkan objek penelitian di bidang Pembangunan Manusia. Dengan menggunakan pendekatan pengujian terikat *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL); Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di lima negara bagian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Zakat di Malaysia dapat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal yang diputuskan di negara bagian Malaysia untuk merangsang pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Suprayitno, Aslam, Harun, Pan, & Hotel, 2017).

Dalam sejarah kejayaan Islam, ketika zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak, ternyata zakat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat juga dianggap sebagai sumber dana potensial yang dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga dapat mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya pada era Khulafaur-Rasyidin; Khalifah Umar bin Khathab di Yaman. Saat itu kesejahteraan rakyat merata. Warga Yaman saat itu

hidup dalam kondisi yang sangat makmur, dimana hampir tidak ada warga yang berhak menerima zakat. Bahkan di kemudian hari, pada masa putri-putri Bani Umayyah; Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu membuat warganya hidup dalam kondisi yang layak dalam waktu singkat (sekitar dua tahun dari 99-101 H.) dari dana zakat, infaq dan sedekah. Dana Baitul Maal melebihi penerima zakat dan sulit mencari warga negara yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat (mustahiq). Islam memerintahkan pembayaran zakat dimulai pada awal periode Madinah. Pada periode ini, perhatian Nabi Muhammad SAW terfokus pada masalah sosial dan kesejahteraan. Atas perintah Allah SWT, sistem pengelolaan zakat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pengelolaan zakat bermuara pada pencapaian kejayaan ekonomi Islam di era berikutnya.

Zakat mal di Indonesia diproyeksikan berpotensi mendapatkan Rp 286 miliar, namun kenyataannya hanya Rp. 6 miliar atau 2,1% (Baznas, 2017). Salah satu jenis zakat yang sangat potensial adalah zakat profesi/penghasilan, namun sebagian besar masyarakat tidak memperlakukan kewajiban membayarnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang zakat profesi/penghasilan, namun pendidikan dan pemahaman mempengaruhi niat muzakki untuk membayar zakat profesi/penghasilan (Huda & Gofur, 2012). Kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat atas profesi/penghasilan yang tidak memiliki dalil langsung, baik dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum zakat profesi/penghasilan, hal yang pertama dilakukan adalah dengan membandingkan (analogi/qiyas) salah satu dari lima jenis zakat yang telah dipahami. Nilai (persentase) zakat profesi/penghasilan akan ditentukan oleh qiyas karena adanya perbedaan persentase dari masing-masing jenis zakat (Setiawan, 2011).

Zakat profesi merupakan salah satu pendapatan perekonomian terbesar di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Jika dikelola dengan baik, akan membawa dampak positif bagi perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penetapan zakat profesi di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal dan masih sama seperti dalam zakat penghasilan dan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada. Hal ini masih perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan jenis zakat di zaman modern ini dan potensinya. Oleh karena itu, perlu ketegasan tentang ketentuannya baik dari segi profesi atau pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang rentan serta meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus membuat regulasi untuk mengelola zakat dari masyarakat. Keinginan dan harapan tersebut dilatarbelakangi untuk melihat faktor-faktor potensial secara umum dan zakat profesi atau zakat pendapatan di daerah ini cukup besar untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di daerah tersebut. Selain itu, zakat dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Berbagai permasalahan zakat yang terjadi selama ini disebabkan oleh beberapa hal. Ini adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan secara serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai lembaga yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, negara harus mengatur kegiatan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kegiatan ekonomi pemerintah adalah membangun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang zakat profesi yang telah menjamur di zaman modern ini. Karena pada zaman Rasulullah Saw hanya membahas tentang sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan. Sedangkan sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dari teks ayat-ayat al-Quran terkait Zakat Profesi yang bersifat deskriptif analitis dalam mengkaji ayat tersebut dan memaknai maksudnya. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *basic research* yang merupakan penelitian dasar dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan termasuk *applied research* (penelitian yang dilakukan untuk mencari cara menyelesaikan masalah kehidupan secara praktis) dengan metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan analisis data dengan metode interpretasi maudhu'i terkait tafsir teks dari ayat-ayat al-Quran.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur pokok untuk memantapkan syariat Islam. Merupakan salah satu sumber dana potensial di masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Umumnya bagi seorang muslim, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dari adanya zakat adalah terciptanya rasa aman karena telah menunaikan kewajiban berzakat sebagaimana diperintahkan dalam Islam yang dibahas dalam kajian fiqh. Langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan zakat diperlukan dalam menjaga zakat secara profesional dan bertanggung jawab dalam tuntunan syara. Langkah ini penting untuk diterapkan secara simultan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam zakat. Masing-masing pihak wajib memberikan

perlindungan, pembinaan, bahkan pelayanan yang terbaik kepada muzaki, mustahiq, bahkan pemberi zakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, pelayanan, dan pengelolaan oleh lembaga yang berhak mengelola zakat (Mujiyatun, 2016).

Allah SWT menurunkan Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Tujuan Islam adalah perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, memberikan turunan bagi pedoman hidup dalam kehidupan manusia, baik berkaitan dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia. Salah satu sendi utama ajaran Islam adalah zakat yang mengandung dua dimensi tersebut, selain ibadah yang berdimensi vertikal, sebagai wujud ketaatan kepada Allah (hablun minallah), juga berdimensi horizontal, sebagai kewajiban terhadap sesama manusia. (hablun minanas). Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah dalam penggunaan harta. Tuhan menjadikan harta sebagai sarana kehidupan manusia secara keseluruhan, karena itu harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Selain itu, fungsi zakat juga sebagai bendahara, sebagaimana pengertian zakat itu sendiri menurut bahasa *yang bersih*, karena dengan membayar zakat harta dan diri seseorang menjadi bersih dari kotoran dan dosa-dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, hak-hak atas harta benda orang lain melekat pada mereka. Zakat juga sangat penting untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraan mereka. (Saprida, 2016)

Menurut jenisnya, zakat berkembang seiring dengan perkembangan harta yang diperoleh dan setiap harta wajib dikeluarkan melalui zakat; salah satunya zakat yang dikenal dengan zakat profesi. Zakat profesi mulai dipopulerkan dan sering dibicarakan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi (1973). Syaikh Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat profesi dibayarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya karena kecerdasan atau keterampilannya. Misalnya dokter, guru, dan insinyur. Pekerjaan-pekerjaan tersebut berada di bawah kendali individu atau korporasi melalui imbalan seperti upah, gaji, honorarium, dan imbalan lainnya (Trigiyanto, 2016).

Zakat profesi/penghasilan relatif baru dari kategorisasi harta yang harus dibayarkan. Dalam bahasa Arab, profesi diartikan sebagai *asal-mihnah*. Kata tersebut sering digunakan untuk menyebut pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Oleh karena itu, profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*, misalnya pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Istilah lainnya adalah *al-hirfah*, kata ini sering digunakan untuk menyebut jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga tangan atau otot. Misalnya para pengrajin, pengrajin pandai besi, penjahit pada

konveksi, pekerja bangunan, dan lain-lain. Mereka disebut *ashab al-hirfah* (Baqai, 1995).

Wahbah al-Zuhaili secara khusus berpendapat bahwa profesi hukum yang setara dengan zakat profesi/penghasilan adalah zakat *al-mal al-mustafaad* (harta yang diperoleh melalui proses kepemilikan jenis baru dan halal) (Al-Zuhaili, 1997). Jenis-jenis *al-mal al-mustafatar al-'amalah* (penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji dari suatu pekerjaan tertentu), *'atiyah* (semacam bonus atau insentif yang masih diterima secara teratur oleh tentara Negara Islam dari baitul mal (perbendaharaan negara), *al-mazalim* (jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa sebelumnya dan dianggap hilang oleh pemilikinya). Jika harta itu dikembalikan kepada pemilikinya, maka harta itu tergolong harta yang diperoleh dengan pemilikan baru, oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. (Al-Qaradawi, 1973).

Pesatnya perkembangan zaman berdampak pada banyaknya lapangan pekerjaan baru yang belum pernah ada ketentuan zakatnya, padahal jenis pekerjaan baru tersebut berpotensi besar melebihi pendapatan dari jenis-jenis harta yang telah ditentukan zakatnya di masa lalu. (Megasari, 2018). Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan istilah yang muncul saat ini. Adapun istilah ulama salaf untuk zakat penghasilan atau profesi biasa disebut al-Mal Mustafad. Termasuk dalam kategori zakat al-Mal Mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi nonzakat yang dilakukan, seperti gaji pegawai/perusahaan swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ada dua macam pekerjaan yang menghasilkan uang, yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan berkat ketangkasan tangan atau otak. Pendapatan yang diperoleh dengan cara ini adalah pendapatan profesional, seperti pendapatan dokter, insinyur, advokat, artis, dan lain-lain. Kedua, adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, atau keduanya. Penghasilan dari pekerjaan tersebut berupa gaji, upah, atau honorarium. (Mujahidin, 2019).

Zakat profesi belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama masa kini yang berangkat dari ijtihad yang memiliki dasar dan alasan yang cukup kuat. Di antara ulama kontemporer yang memperdebatkan adanya zakat profesional adalah Syekh Abdur Rahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, artis, akuntan, notaris, dan sebagainya, jika telah mencapai nishab maka harus dikenakan zakat. (Elpianti Sahara Pakpahan, 2018).

Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah (9): 103, QS. Al-Baqarah (2): 267, dan QS. Adz-Zaariyat (51): 19.

Firman Allah Swt “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah (2): 267). Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan hasil usaha tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiaskan kepadanya.

Namun sebagaimana ketentuan syara' menjelaskan bahwa jika hasil dari profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, maka mereka lebih tepat dikategorikan sebagai mustahiq (pihak yang berhak menerima zakat). Apalagi bila hasil pendapatan/penghasilan tersebut hanya dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya atau bahkan kurang, maka tidak dapat dikategorikan untuk dibebani kewajiban zakat. Kebutuhan hidup dalam hal ini adalah kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan profesi agar berkelanjutan. Profesi secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu jenis pekerjaan yang membutuhkan kemahiran dalam pengetahuan dan keterampilan serta ahli di bidang yang menjadi fokusnya (profesional).

Seorang ahli fiqh kontemporer, Yusuf al Qardhawi memiliki pandangan sendiri bahwa profesi adalah suatu jenis usaha atau pekerjaan yang menghasilkan kekayaan baik pekerjaan yang dilakukan oleh usaha swasta maupun pekerjaan yang dicapai melalui kerjasama dengan pihak lain. Misalnya jenis pekerjaan di pemerintahan, perusahaan swasta, atau dengan perusahaan, dengan hasil gaji, upah, atau honorarium. Pendapatan/penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional atau kerja keras melalui keahlian dan keterampilan atau profesi, baik yang diselenggarakan secara individu maupun bekerjasama dengan pihak lain sebenarnya perlu menjadi perhatian penting bagi setiap umat Islam saat ini.

Yusuf Qardawi sebagai salah satu ulama hukum zakat yang menyetujui adanya hukum zakat memberikan banyak pendapat tentang hukum zakat profesi. Jenis pendapatan/penghasilan yang diperoleh dari bekerja adalah pendapatan yang dikategorikan sebagai pekerjaan profesional, misalnya pegawai negeri sipil (PNS), dokter, insinyur, desainer, seniman, bahkan guru (dosen) dan lain-lain. Sedangkan jenis pendapatan yang diperoleh dari usaha patungan adalah jenis pekerjaan seperti pegawai kontrak, dan buruh. Imbalan atau hasil dari pekerjaan tersebut adalah

gaji/upah, dan jenis penghasilan tetap atau subsidi lain yang mencapai tingkat nisab.

Kewajiban zakat profesi yang dibebankan kepada pekerja laki-laki dan perempuan Muslim (QS. Al-Baqarah: 267) memberikan pendidikan bahwa Islam tidak membedakan antara penerapan aturan yang bersifat ibadah mahdhah (kegiatan yang telah ditentukan dan rukun). Perempuan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan semua kewajiban yang diatur dalam syariat Islam. Totalitas ibadah sebagai konsekuensi dari *hablunmin Allah*, hubungan vertikal berupa ibadah kepada Allah Swt secara kaffah (QS. Al-Baqarah: 208) dan totalitas dalam hubungan manusia dengan *hablun minnas* yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana diajarkan dalam kewajiban membayar zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia sebagaimana QS. Al-Imran ayat 134 *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di ladang maupun di waktu yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* Islam mengajarkan tentang kewajiban bekerja bagi seluruh manusia sebagai wujud pelaksanaan ilmu yang dimiliki oleh muslim laki-laki dan perempuan, al-Quran surah An-Nisa ayat 32 menegaskan bahwa Allah Swt. rizki yang diberikan sesuai dengan apa yang telah diusahakan, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mencari rizki sebagai upaya mencukupi dari sisi materi.

Penyaluran zakat profesi seperti halnya zakat pada umumnya yang disalurkan kepada delapan asnaf atau golongan, QS. at-Taubah: 60, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang murtad yang diyakinkan hatinya, untuk (membebaskan) budak, orang yang terlilit hutang, untuk jalan. Allah dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai rizki yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.* Para informan juga sepakat bahwa pengeluaran zakat profesi digunakan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. kerabat yang kurang mampu, dan hal ini menjadi motivasi bagi pekerja perempuan untuk membayar zakat profesi. Pekerja perempuan berharap melalui kesadaran membayar zakat, profesi mereka akan dapat berbagi dengan saudara mereka yang kurang beruntung, karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Melalui zakat mampu meningkatkan harmonisasi hubungan antar manusia dengan niat selalu beribadah kepada Allah Swt

Zakat profesi secara khusus tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi semua pendapatan melalui kegiatan profesional ketika telah mencapai nishab, zakat harus dibayar berdasarkan Surat At- Taubah [9]: 103 yang artinya:

103. *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

[658] *Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda*

[659] *Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan konsep zakat yang baik akan mengarah pada pencapaian fungsi zakat yang baik pula. Rasulullah Saw adalah sasaran (*mukhāṭab*) dari firman Allah sebagai perintah yang akan bertugas mengumpulkan zakat dari sekelompok orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya), dan Rasulullah melaksanakan amanat pelaksanaannya (Dimashqi, 1999). Kemudian, tugas menjadi tanggung jawab penguasa setelahnya (Zuhaili, 1998). Konteks ayat ini adalah pada saat Rasulullah mendapat tugas itu sebagai penguasa yang berdaulat dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu, tugas itu juga menjadi tanggung jawab penguasa yang berdaulat dalam mengelola negara setelahnya.

Al-Quran dan hadits sebagai sumber utama Islam harus menjadi alat untuk mengeksplorasi pentingnya lembaga-lembaga Islam. Dengan kata lain, seseorang harus menggunakan sumber utama dalam khazanah ilmiah Islam, yang disebut metode tafsir. Kemudian, konsep dan hikmah yang terkandung dalam sebuah ayat dalam al-Quran dapat digali dengan metode tafsir.

Pada masa sekarang, terdapat varian jenis zakat mal yang mutakhir, diantaranya ialah zakat profesi. Zakat profesi ialah zakat yang harus dikeluarkan berkaitan dengan hasil usaha seseorang, diluar pertanian dan peternakan, misalnya gaji seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini erat kaitannya dengan penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 267 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Sebagian ulama tafsir dan fiqh menilai bahwa keumuman makna *“anfiqū min thayyibaatin maa kasabtum* (infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik)” juga mencakup adanya perintah untuk mengeluarkan zakat profesi. Namun sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud di sana adalah pengeluaran harta berupa infaq saja.

Menilai bahwa zakat merupakan hal yang wajib kita laksanakan, dan akan berdosa jika tidak dilaksanakan, maka kejelasan tentang hukum pengeluaran zakat profesi haruslah tegas. Apalagi dengan kondisi masyarakat sekarang yang kebanyakan merupakan para pekerja, alias penyandang profesi.

Keumuman ayat ini menjadikan beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *“infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu”* disini adalah adanya

perintah untuk mengeluarkan zakat profesi. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu pada QS al-Baqarah [2]: 267 adalah pengeluaran harta berupa infaq.

Salah satu ahli tafsir yang menafsirkan ayat tersebut bukan merupakan peletak dasar hukum zakat profesi adalah Ibnu Katsir (2004:534). Beliau berpendapat dalam kitab tafsirnya sebagai berikut:

Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksudkan di sini adalah sedekah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: “Yaitu sebagian dari harta kekayaan yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka.”

Berdasarkan kutipan di atas, Ibnu Katsir menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan untuk memenuhi perintah ayat di atas tidak dibatasi oleh aturan-aturan baku sebagaimana halnya zakat, melainkan hanya pengeluaran harta yang dapat disebut dengan infaq atau sedekah. Pemikiran tersebut didasarkan karena tidak adanya sumber naqli lain yang memperjelas ayat ini dalam hal nisab, haul dan sebagainya.

Sedangkan para ulama yang menafsirkan kalimat “nafkahkanlah dari sebagian hasil usahamu” sebagai peletak dasar hukum zakat profesi berpandangan bahwa keumuman potongan ayat inilah yang menjadikan adanya kemungkinan, bahwa zakat profesi terkandung di dalamnya.

Titik temu antara dua pendapat di atas adalah adanya kewajiban untuk menyisihkan sebagian hasil usaha untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Sedangkan sebagian orang setuju kepada pendapat Ibnu Katsir dalam hal jenis harta yang dikeluarkan hanya berupa sedekah. Hal ini dikarenakan pendapat bahwa zakat profesi tidak secara spesifik disebutkan dalam dalil naqli apapun, dan berpegang pada qaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwa ibadah itu hukum asalnya adalah haram, kecuali yang diperintahkan.

Sedangkan perbedaan di antara dua pendapat di atas diduga karena adanya perbedaan metode yang digunakan oleh para ahli tafsir, Ibnu Katsir misalnya, beliau lebih menggunakan metode *bil matsur*. Hal ini dapat dilihat dari uraian beliau dalam menafsirkan ayat ini, beliau lebih banyak menyertakan hadits-hadits dan penguatan dengan ayat lain. Sedangkan para ulama yang menafsirkan bahwa pada ayat tersebut tercakup perintah zakat profesi cenderung menggunakan metode *bil ra'yi*, hal ini dapat diketahui dari cara penafsir menyampaikan pendapatnya, beliau cenderung menggunakan dalil aqli, yaitu perkembangan zaman dan mengqiyaskan ketentuan hukum zakat profesi dengan zakat lainnya dengan ‘illat hukum “*an-numuwu*” atau berkembang.

Fungsi zakat sebagai pembersihan dan penyucian jiwa secara psikologis bagi muzakki adalah untuk menghilangkan kesombongan dan 'ujub (kebanggaan diri) dari hati mereka. Ketika seorang

muzakki menunaikan zakat yang wajib, ia tidak akan merasa dirinya lebih unggul dengan pembayaran zakatnya karena zakat tidak lain adalah hak orang lain yang dititipkan kepadanya. Ketika dia tidak membayar zakat dari kekayaannya, pemerintah berhak mengambilnya secara paksa. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. az-Zariyat [51]: 19 yang artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [1417]. [1417] *Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.*

Tafsir QS. Az-Zariyat [51]: 19. Oleh Kementerian Agama RI Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan shalat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq *fi sabilillah* dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin, dengan sabdanya: Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, "(Jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian." (Riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah) Di dalam al-Quran terdapat tiga kelompok ayat yang selalu berdampingan, tidak dapat dipisahkan yaitu perintah untuk shalat dan mengeluarkan zakat, perintah supaya taat kepada Allah dan rasulNya, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kedua ibu bapak. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa, maka Allah menjelaskan bahwa mereka itu melihat dengan hati nurani tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam kosmos, pada alam semesta yang melintang di sekelilingnya, di bumi dan di langit sehingga memiliki ketenangan jiwa, sebagai tanda seorang yang sudah makrifah kepada Allah.

Selanjutnya, ketika zakat itu wajib dan dikumpulkan serta dikelola oleh pemerintah, maka muzakki tidak akan mengetahui kepada siapa zakat itu disalurkan. Jadi ketika melihat orang miskin, dia tidak akan merasa berjasa padanya. Berbeda halnya jika ia langsung memberikan zakat kepada mustahiq, maka hal ini akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif baginya dengan merasa superior terhadap mustahiq. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa implikasi zakat dalam konteks pemerataan masyarakat adalah terciptanya kesetaraan derajat dan status antara mustahiq individu dan muzakk. Mustahiq secara psikologis tidak akan merasa terhina dan rendah diri. Begitu pula dengan muzakki

secara psikologis tidak akan merasa sombong, ujub dan berjasa kepada mustahiq.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Dzilalil Quran* menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267 sebagai seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan seluruhnya dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan dari atas bumi. Lebih lanjut, al-Qurtubi dalam tafsirnya *al-Maami li Ahkam al-Quran* menyatakan bahwa *hakku ma'lum* adalah zakat wajib yang merupakan pertemuan pendapatan seluruh harta. Syarat kewajiban zakat yang harus dibayar (Hafidhuddin, 2002), dengan demikian gaji atau penghasilan profesi tergolong harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jadi, zakat profesi ini adalah zakat yang di keluarkan oleh seorang muslim, yang mana harta dari orang tersebut di hasilkan dari profesinya atau bidang yang seseorang tersebut menjadi ahli. Namun zakat profesi ini adalah merupakan produk hasil ijtihad para ulama dalam zaman ini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-Amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-Maal al-mustafad*. Seperti terdapat dalam fiqh zakat dan *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*. Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auzai. Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah ditulis dalam kitab-kitab, misalnya al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, jilid 4: 83 dan seterusnya al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 2: 6, Nail-Authar jilid 4: 148, Rudz an-Nadzir jilid 2: 41, dan Subul as-Salam jilid 2: 129.

Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan

akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu (Ruuh al-Dien al-Islamy: 300)

Nisab Zakat profesi.

Profesi secara harfiah berarti pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kecerdasan. Yusuf Qardhawi lebih tegas lagi menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, atau dengan bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau dengan individu untuk upah, gaji atau honorarium. Pendapatan yang diperoleh dari berwiraswasta adalah murni pendapatan profesional, seperti pendapatan dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, staf pengajar (guru, dosen, dan profesor), konsultan, dan sejenisnya. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil pekerjaan ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan tetap lainnya yang memiliki nisab. (Barkah dkk, 2020)

Profesi merupakan bentuk usaha yang relatif baru dan belum dikenal pada masa syariat serta penetapan syariat Islam. Oleh karena itu, sangat wajar jika kita tidak menemukan ketentuan hukum secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Quran dan Al-Sunnah) secara jelas, dapat diselesaikan dengan mengembalikan masalah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Pengembalian kedua sumber hukum tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memperluas makna lafaz dan dengan cara qias (analogi).

Setelah mengetahui dasar-dasar hukum yang di gunakan bagi ulama yang meperbolehkan adanya zakat profesi dan bagi ulama yang tidak menyetujuinya, penulis akan membahas bagaimana nisab dari zakat profesi ini dan cara-cara untuk mengeluarkannya.

Nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi ada beberapa perbedaan pendapat dari para Ulama ahli fiqh dalam menentukan nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi. Dari pendapat-pendapat mereka adalah:

1. Ulama dari Empat Mazhab berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta kecuali sudah mencapai nishab dan sudah memiliki tenggang waktu satu tahun. Adapun nishabnya adalah senilai 85 gram

emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : 866, 1989)

2. Pendapat yang penulis ambil dari Syekh Muhammad Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nishab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10%.
3. Pendapat yang menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nishab pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam hal kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5% (Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II: 866). Pendapat yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, antara lain diambil dari pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awwiyah, dan juga dari sebagian seperti Imam Zuhri, Hasan Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Daud Dzahiri (Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuhu, juz II: 866).
4. Pendapat Madzhab Imamiyyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah Swt dalam QS. al-Anfâl [8]: 41, yang artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang [613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil [614], jika kamu turunkan kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Anfâl [8]: 41) .[613] *Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr .[614] Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan Rasul-Nya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.*

Namun, bagi ulama yang menyamakan dan menetapkan presentasi zakat profesi sama dengan zakat perdagangan yakni 2,5%, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat dari hasil yang diterimanya dari profesi yang ia jalani setelah dikeluarkannya segala biaya kebutuhan hidup yang wajar dan selama adanya sisa tersebut dalam masa setahun, telah mencapai batas minimal yakni senilai 85 gram emas murni. Sedangkan bagi ulama yang menganalogikan hasil-hasil dari profesi tersebut dengan zakat pertanian, maka apabila dalam arti seperti itu ia menerima penghasilan senilai 653 kg hasil pertanian yang harganya paling murah, dan seketika itu juga ia harus menyisihkan 5% atau 10% dari

penghasilannya (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan dengan batasan nisab sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 Kg. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Bapak Ahmad adalah seorang advokad yang menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- sedangkan pada saat itu harga beras sebesar Rp. 5.000,-/ Kg. Jika di kalkulasikan Rp. 5.000,- X 653 Kg = Rp. 3.265.000,- dari perhitungan batasan zakat atau nisab minimal zakat, maka penghasilan dari Bapak Ahmad dalam satu bulan sudah lebih dari nisabnya. Dengan demikian Bapak Ahmad wajib mengeluarkan zakat dengan perhitungan Rp. 6.000.000,- X 2,5% = Rp. 150.000,-
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000-1.000.000)=Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Zakat adalah perintah Allah Swt. yang terkandung dalam al-Quran dandisandingkan dengan perintah shalat wajib sebagai tanda bahwa zakat itu sama dengan shalat, jadi semua umat Islam tidak boleh memisahkan shalat dengan zakat karena keduanya merupakan ibadah wajib sebagaimana tertuang dalam rukun Islam. Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, sedangkan ibadah zakat mengikat hubungan antar sesama manusia dan tetap niat karena Allah Swt. Pada prinsipnya zakat dibayarkan dalam rangka menyempurnakan Islam dengan menjalankan perintah Allah Swt sebagaimana QS. al-Bayyinah ayat 5, melalui ibadah zakat sebagai bukti *hablun minallah wa hablun minnas*. Perintah membayar zakat bukanlah bentuk bantuan yang merendahkan fakir miskin, tetapi zakat merupakan hak mulia yang harus dipenuhi sebagaimana QS. al-Maarij: 24-25.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan dan sosial ekonomi). Zakat termasuk dalam rukun Islam yang wajib dipenuhi bagi umat Islam yang memiliki harta yang cukup. Tujuan utama zakat adalah untuk mensucikan harta sebagaimana QS. at-Taubah ayat 103, yang mengajarkan pentingnya zakat "mengambil zakat dari sebagian harta" karena zakat mampu membersihkan dan mensucikan harta. Manusia ketika diberi amanah berupa harta memiliki status wasilah

yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Zakat wajib bagi semua muslim laki-laki dan perempuan yang memiliki harta baik dari perkebunan, pertanian maupun dari penghasilan tetap dan tidak tetap, firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 267 memberikan pelajaran untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Swt, dengan syarat perolehan harta tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama. QS. al-Baqarah 267 menjelaskan bahwa segala jenis penghasilan profesi (gaji atau honorarium) wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan yang ada pada akhir tahun (haulnya) dengan ketentuan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok dan gratis. dari beban hutang.

Islam memerintahkan semua orang untuk bekerja mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya serta QS. al-Jumu'ah ayat 10, agar manusia bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari rizki, dikuatkan dalam al-Quran, surat al-Mulk ayat 15, bahwa Allah Swt. menjadikan bumi dan segala isinya untuk manusia, dan manusia diperintahkan untuk mencari rizki. Islam tidak membatasi jenis usaha, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, namun syariat Islam tegas pada aturan penting mengutamakan halal dalam mencari rizki, bebas dari kecurangan, eksploitasi, pemaksaan dan tidak membahayakan masyarakat. Zakat profesi yang bersumber dari pendapatan jasa seperti Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, advokat, notaris, akuntan dan lain-lain menurut Zuhdi zakat profesi diqiyaskan dengan zakat perdagangan, karena sama-sama menjual barang atau jasa dan sama-sama mengandung resiko. Ketentuan persentase zakatnya sama dengan zakat perdagangan sejumlah 2,5% dengan nisab 93,6 gram dalam jangka waktu satu tahun.

Telah ditekankan bahwa dalam Islam, motivasi utama membayar zakat harus menjadi faktor ibadah (ta'abudi). Seorang Muslim menunaikan kewajibannya dalam memelihara kemaslahatan bersama dengan membayar zakat, memberi kepada yang membutuhkan dan sebagainya hanya karena dia adalah hamba Allah S.W.T. Muslim mematuhi kewajiban agama untuk zakat karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat merupakan instrumen penting untuk keadilan sosial karena mengarah pada peningkatan kemakmuran di dunia ini dan juga mengarah pada peningkatan pahala keagamaan (thawab) di akhirat karena pembayarannya menyucikan individu dari dosa.

Pendapat Ulama tentang Zakat Profesi

Fuad Riyadi (2015: 109-132) menjelaskan bahwa pengembalian dua sumber hukum dapat diperoleh dengan dua cara, perluasan makna lafadz, dan qiyas (analogi), dan tujuan zakat. Landasan hukum pertama, Ta'mim al makna (perluasan makna lafadz). Penetapan hukum zakat profesi didasarkan pada perluasan makna lafadz dalam Al-Baqarah [2]: 267.

Takhshish terhadap beberapa jenis harta ini membatasi ruang lingkup lafadz 'am (lafadz umum) dalam ayat tersebut, sehingga hukumnya hanya berlaku pada apa yang telah dinyatakan. Untuk mendefinisikan hukum zakat profesi, maka lafadz-lafadz secara umum perlu dikembalikan kepada keumumannya, sehingga cakupan maknanya lebih luas. Makna ruang lingkungannya meliputi "segala usaha halal yang dapat menghasilkan uang atau kekayaan bagi umat Islam". Oleh karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib, dan didasarkan pada keumuman ayat yang disebutkan. Landasan hukum kedua zakat profesi adalah qiyas.

Metode ini menganalogikan zakat profesi dengan zakat lainnya seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan zakat dari hasil pertanian ketika mencapai nishab 5 wasaq (+750 kg beras). Apakah ada biaya tambahan, zakat hasil pertanian adalah 5%. 10% apakah tidak ada biaya tambahan untuk menghasilkan produk pertanian. Logikanya, jika produk pertanian diwajibkan zakat, maka profesi lain yang bisa menghasilkan banyak uang juga wajib zakat. Selain itu, zakat profesi dapat dianalogikan secara spesifik dengan sewa.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan kesamaan antara zakat profesi dan zakat sewa. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang menyewakan rumahnya akan mendapatkan banyak uang sewa. Ia wajib mengambil zakat dari uang sewa. Menurut Qardhawi, persamaan antara zakat profesi dan zakat sewa terletak pada pendapatan yang diperoleh. Profesi adalah dari bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan besar; akibatnya, sama halnya dengan menyewa. Itulah sebabnya mengapa zakat profesi disamakan dengan zakat sewa. Landasan hukum ketiga adalah tujuan pemberian zakat, seperti mensucikan harta, menambah harta, dan membantu mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Tujuan zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama pendidikan Islam.

Para ulama mendukung adanya zakat profesi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Namun selain itu ada sebagian ulama yang menolak konsep zakat profesi. Mereka adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Syaikh

Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Hai'ah Kibaril Ulama, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Dewan Hisbah Persis, Mukhtar Zakat di Kuwait. Alasan mereka menolak konsep zakat profesi karena nishab dan haul. Mereka beranggapan bahwa zakat profesi harus memenuhi nishab dan haul.

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Allah Swt. Zakat memiliki peran penting untuk secara bertahap membunuh virus keserakahan dan kikir di hati manusia. Dengan adanya zakat, orang kaya terpaksa memberikan sebagian harta yang Allah titipkan kepada orang yang membutuhkannya. Kewajiban finansial bakti sosial yang dibebankan secara terus menerus diharapkan dapat membiasakan masyarakat untuk berbagi dan peduli terhadap kehidupan orang-orang miskin. Maka, menjadi kebiasaan dan lambat laun, orang kaya tidak hanya membayar zakat karena sebagai kewajiban, tetapi akan memberikan zakat lebih dari jumlah wajib zakat. Hal ini telah dipraktikkan oleh para sahabat, tabiin, dan penerus Nabi. Selain membersihkan dan mensucikan hati muzakki dari keserakahan, zakat juga mampu mensucikan hati mustahiq dari iri, dengki, dan amarah. Kecemburuan dan kemarahan sering dipicu oleh tingginya tingkat ketimpangan. Kemudian amarah dan iri hati menjadi faktor utama kejahatan, seperti perampokan. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu instrumen untuk mendistribusikan kekayaan yang dalam Islam berfungsi untuk meminimalkan ketimpangan. Ketimpangan yang kecil menyebabkan berkurangnya potensi kriminalisasi. Dengan demikian, keberadaan zakat pada hakekatnya mampu menjaga kekayaan muzakki dari perampokan karena ketimpangan.

Zakat profesi merupakan salah satu pendapatan perekonomian di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, akan membawa angin segar bagi dunia zakat di Indonesia. Selain itu, akan membawa dampak positif bagi perekonomian di Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penetapan zakat profesi di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal dan masih sama seperti dalam zakat penghasilan dan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada. Hal ini masih perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan jenis zakat di zaman modern ini dan potensinya. Oleh karena itu, perlu ketegasan tentang ketentuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang rentan serta meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus membuat regulasi untuk mengelola zakat dari masyarakat. Keinginan dan harapan tersebut dilatarbelakangi untuk melihat faktor-faktor potensial secara umum dan zakat profesi atau zakat pendapatan di daerah ini cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di daerah tersebut. Selain itu, zakat dapat memberikan kontribusi bagi

pembangunan daerah. Berbagai permasalahan zakat yang terjadi selama ini disebabkan oleh beberapa hal. Ini adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan secara serius. Oleh karena itu, negara harus mengatur kegiatan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kegiatan ekonomi pemerintah adalah membangun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata.

Zakat profesi adalah suatu kekuatan yang digunakan secara sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Potensi dan aktualisasi zakat memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk mendukung pembangunan ekonomi umat dan bangsa. Pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Selain itu, zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar kepedulian kita terhadap kepentingan bersama untuk meningkatkan kesadaran berzakat agar efisien dan efektif. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran dan kontribusi zakat profesi sebagai salah satu faktor untuk pemererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

SIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT melalui Nabi-Nya kepada setiap muslim tentang harta kekayaan. Ketentuan kewajiban tersebut akan memiliki persyaratan tertentu dalam pelaksanaannya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah kekayaan harus mencapai nisab dan juga Haul. Zakat profesi sering dibayarkan sebelum hartanya mencapai nisab atau haul, karena zakat diambil setiap bulan yang jumlah pendapatannya tidak memenuhi ketentuan zakat. Ketika zakat profesi diambil dan diwajibkan terhadap setiap pegawai atau pekerja, tampaknya telah mengubah ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi setiap muslim karena mewajibkan sesuatu yang bukan kewajiban dan itu adalah batil. Zakat adalah ajaran haq yang Allah SWT telah tetapkan kepada setiap muslim yang memiliki kriteria tertentu, tetapi mewajibkan pembayaran zakat profesi setiap bulan adalah suatu kesia-siaan. Kemudian dengan menerapkannya, itu mencampur kebenaran dan kebatilan. Dalam pelaksanaan suatu ibadah, Islam melarang mencampuradukkan yang haq dengan yang batil agar masyarakat tidak bingung dalam pelaksanaan ibadah dan kewajibannya.

Zakat profesi adalah suatu kekuatan yang digunakan secara sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Potensi dan aktualisasi zakat memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk mendukung pembangunan ekonomi umat dan bangsa. Pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi umat

Islam untuk menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Selain itu, zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar kepedulian kita terhadap kepentingan bersama untuk meningkatkan kesadaran berzakat agar efisien dan efektif. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran dan kontribusi zakat profesi sebagai salah satu faktor untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

Meskipun zakat profesi baru muncul dan belum dikenal secara luas pada generasi sebelumnya, namun bukan berarti pendapatan dari profesi atau pekerjaan profesional tersebut bebas dari zakat. Zakat pada hakikatnya adalah pungutan atas kekayaan kelompok yang memiliki kelebihan kekayaan untuk diberikan kepada warga negara yang paling rentan. Hal ini dapat menghindarkan diri dari keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Selain itu, zakat dapat mendatangkan pahala dan menyucikan jiwa pemilik harta dari kotoran dan dosa.

DAFTAR BACAAN

- A. Kasri, R. (2016). *Maqasid al-Shariah and Performance of Zakah Institutions*. 9 (March), 19–41.
- A.M. Saefuddin (1984). *Studi Nilai-nilai Ekonmi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Abdullah, Muhammad dan Abdul Quddus Suhaib. (2011). *The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society*. Pakistan Journal of Islamic Research, 8: 85-91
- Abdul Wahid Al-Faizin, Taqiyah Dinda Insani dan Tika Widiastuti (2017). *Zakat as an Obligatory System and its Implications for Social Psychology of Society* (Social Tafsīr of Sūrah Al-Tawbah: 103). International Journal of Zakat Vol.2 (2) 2017 page 43-53
- Al-Qarḍawī, Yusuf, (1973). *Fiqh al-Zakāt*. Bairut: Mu“assasah al-Risālah.
- Barkah, Q., Azwari, P. cahaya, Saprida, & Umari, Z. fitriani. (2020). *Fiqh zakat, sedekah dan wakaf*.
- Bazis Provinsi DKI Jakarta. (2018). *2017 Laporan Kegiatan 2018 Program Kerja*, (Issue 62 21).
- Al-Dimashqi, Isma'il bin Umar bin Katsīr bin Dau' Katsīr bin Dau' bin Dar'i, (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Azīm*, Dār Ṭaybah.
- Eko Suprayitno, Mohamed Aslam Azhar Harun (2017). *Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia*. International Journal of Zakat 2(1) 2017 page 61-69
- Elpianti Sahara Pakpahan. (2018). *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*. Jurnal AlHadi, III(2), 629–637
- Embong, M. R., Taha, R., & Nor, M. N. M. (2013). *Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia*. Jurnal Pengurusan, 39(2013), 141–150. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-13>
- Huda, N. & Gofur, A., (2012). *Analisis Intensi Muzakkī dalam Membayar Zakat Profesi*. Al-Iqtishad, Juli, 12(2), pp. 217-239.
- Irkhami, N. (2019). *Zakat, Kharāj, 'Ushr, and Jizya As the Instruments of Islamic Public Finance: a Contemporary Study*, Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 8(1), 90–113. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804>
- Johari, F., Ridhwan, M., Aziz, A., Fahme, A., & Ali, M. (2014). *The role of zakat in reducing poverty and income inequality among new convert (muallaf) in Selangor, Malaysia*. Online Journal of Research in Islamic Studies, 1(3), 43–56. <https://doi.org/10.15364/ris14-0103-04>
- Megasari, N. ; I. D. (2018). *Zakat Profesi dalam Perspektif Ulama di Kota Banjarmasin*. Journal of Physical Therapy Science, 9(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010>
- Mujahidin, M. (2019). *Tinjauan terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)*. AlTijary, 4(2), 155–168. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>
- Mujiatun, Siti. (2016). *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Medan*. Jurnal AtTawassuth, Vol. 1, No. 1.
- Saprida. (2016). *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*. Economica Sharia , 2(1), 49–57.
- Schaeublin, E. (2014). *Zakat practice in the Islamic tradition and its recent history in the context of Palestine*. Histories of Humanitarian Action in the Middle East and Nort Africa, October, 19–30
- Suprayitno, E., Aslam, M., Harun, A., Pan, S., & Hotel, P. (2017). *Zakat and SDGs: Impact Zakat on*

Human Development in the 5 States in.
International Journal of Zakat, 2(1), 61–69.

Trigianto, Ali. (2016). *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya.* Jurnal Hukum Islam, Volume 14, No. 2, Desember 2016 Qardhawi.
Yusuf. 1995. *Fiqh Aulawiyah: Dirosah Jadidah fi Dhaui Kitab wa Sunnah.* Wahbah Press. Egypt

Zuhailī, Wahbah. bin M. al. (1998). *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj.* Bairut: Dār al-Fik.